



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batee Lhee No. Desa Keutapang Telepon/Faximile (0654) 2210068
CALANG

Kode Pos 23654

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.3 / 066 / 2017

TENTANG
OPERASIONAL SD NEGERI 11 SETIA BAKTI
KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA

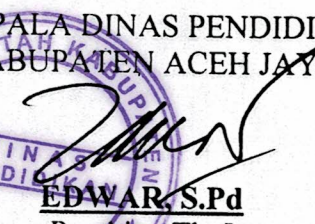
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **SD NEGERI 11 SETIA BAKTI**
Alamat : Gampong Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
Untuk : 1. Penerimaan Siswa.
2. Kegiatan Pembelajaran.

Ditetapkan di : Calang
Pada Tanggal : 19 Mei 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN ACEH JAYA


EDWAR, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19650813 199003 1 008

Tembusan Yth:

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
5. Camat Setia Bakti di Setia Bakti.